

# Pajak dan Kebijakan Fiskal

## A. Pajak


Jenis Pajak
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Langsung:</b> Tidak Bisa Dialihkan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</li> <li><b>Tidak Langsung:</b> Bisa Dialihkan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), PPn Barang Mewah, Cukai, Pajak Tontonan, Pajak Iklan</li> </ul>

Fungsi Pajak
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budgeter:</b> Sumber kas negara</li> <li><b>Reguler:</b> Alat mengatur ekonomi</li> <li><b>Distribusi:</b> Alat pemerataan pendapatan</li> <li><b>Stabilisasi:</b> Menjaga kestabilan ekonomi</li> <li><b>Alokasi:</b> Sumber dana untuk permbiayaan pembangunan di segala bidang</li> </ul>

Azas Pajak Adam Smith
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kesamaan:</b> beban pajak harus sama</li> <li><b>Kepastian:</b> pemungutan pajak harus jelas dan dimengerti</li> <li><b>Kelayakan:</b> tidak memberatkan wajib pajak</li> <li><b>Ekonomi:</b> pemungutan pajak harus efisien</li> </ul>

Pemungut Pajak
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pajak Pusat/Negara:</b> Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk, Cukai.</li> <li><b>Pajak Pemerintah Provinsi:</b> Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok</li> <li><b>Pajak Pemerintah Kota/Kabupaten:</b> Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,</li> </ul>

Sistem Tarif (Lihat Grafik)
1. Proporsional. Contoh: PPh
2. Progresif. Contoh: PPh di Indonesia
3. Degresif. Contoh: PPh di Eropa
4. Regresif. Contoh: Pajak pertanian di eropa
5. Tarif tunggal (tidak ada di grafik). Contoh: materai



Contoh Sistem Tarif					
Penghasilan Kena Pajak	Jenis Tarif				
	Proporsional	Progresif	Degresif	Regresif	Tetap
25.000.000	10%	10%	10%	10%	1.000.000
50.000.000	10%	15%	20%	8%	1.000.000
75.000.000	10%	30%	15%	6%	1.000.000

Sistem Pemungutan Pajak
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Self assesment system:</b> wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Contoh: PPh, Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li><b>Official assesment system:</b> petugas pajak mendatangi wajib pajak untuk memungut pajak. Contoh: pajak televisi yang dipungut dari rumah ke rumah (sekarang sudah tidak ada lagi)</li> </ul>

<b>Objek Pajak</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pajak Subjektif:</b> pajak yang pemungutannya berdasarkan orangnya. Contoh: pajak penghasilan.</li> <li>• <b>Pajak Objektif:</b> pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Contoh: pajak kendaraan, bea materai, PBB</li> </ul>	
<b>Tarif Pajak Penghasilan Pribadi 2013</b>	<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016</b>
Penghasilan kena pajak 0 – 50 juta → 5 %	• Rp. 54.000.000 → wajib pajak pribadi
Penghasilan kena pajak 50 – 250 juta → 10 %	• Rp. 112.500.000 → suami/istri bekerja dan penghasilannya digabung
Penghasilan kena pajak 250 – 500 juta → 25 %	• Rp. 4.500.000 → istri/suami
Penghasilan kena pajak > 500 juta → 30 %	• Rp. 4.500.000 → anak maksimal 3 anak
<b>Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha</b>	
<b>Omzet di atas 50 Milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di atas Rp. 4,8 Milyar:</b> PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25%	
<b>Omzet di bawah 50 Milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di bawah Rp. 4,8 Milyar:</b> PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25% x 50%	
<b>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan</b>	
0,5% x 20% x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	
NJOP = Nilai Jual – (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak = 12.000.000)	
<b>Tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN UU No 18 Tahun 2000</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%</li> <li>• Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak 0%</li> <li>• Tarif pajak barang mewah yaitu serendah-rendahnya 10%</li> </ul>	
<b>Bea Materai menurut UU No 24 tahun 2000</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT = Rp. 6000</li> <li>• Dokumen nominal Rp. 250.000 sd Rp. 1.000.000 = Rp. 3000</li> <li>• Dokumen nominal &gt; Rp. 1.000.000 = Rp. 6000</li> <li>• Cek dan Bilyet Giro = Rp. 3000</li> </ul>	

## B. Pengaruh Pajak dan Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar

<b>Pajak</b>
<b>Ruas Kiri (P) → pajak tidak dikurung dan menaikkan harga</b>
Keseimbangan Sebelum Pajak → $P_s = 5 + 3.Q$
Keseimbangan Setelah Pajak (t) → $P_{st} = 5 + 3.Q + t$ → lalu samakan dengan $P_d$
<b>Ruas Kiri (Q) → pajak harus dikurung dan menambah barang</b>
Keseimbangan Sebelum Pajak → $Q_s = 5 + 3.P$
Keseimbangan Setelah Pajak (t) → $Q_{st} = 5 + 3.(P - t)$ → lalu samakan dengan $Q_d$
<b>Subsidi</b>
<b>Ruas Kiri (P) → subsidi tidak dikurung dan menurunkan harga</b>
Keseimbangan Sebelum Subsidi → $P_s = 5 + 3.Q$
Keseimbangan Setelah Subsidi (S) → $P_{ss} = 5 + 3.Q - S$ → lalu samakan dengan $P_d$
<b>Ruas Kiri (Q) → subsidi harus dikurung dan mengurangi barang</b>
Keseimbangan Sebelum Subsidi → $Q_s = 5 + 3.P$
Keseimbangan Setelah Subsidi (S) → $Q_{ss} = 5 + 3.(P + S)$ → lalu samakan dengan $Q_d$

## C. APBN dan APBD

### Azas APBN

- **Anggaran seimbang:** jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan
- **Anggaran dinamis:** jumlah anggaran dari tahun ke tahun semakin besar
- **Anggaran defisit:** penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
- **Anggaran surplus:** penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

### Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Menciptakan kestabilan keuangan dan moneter
- Memperlancar distribusi pendapatan
- Memperluas kesempatan kerja

### APBN → Dikelola Pemerintah Pusat

#### Fungsi APBN

- **Fungsi distribusi:** menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor
- **Fungsi stabilisasi:** menjaga kestabilan arus uang dan arus barang.
- **Fungsi alokasi:** menunjukkan sasaran dan prioritas pembangunan sehingga kebutuhan umum (public goods) terpenuhi.
- **Fungsi pertumbuhan:** APBN meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- **Fungsi pengendali:** APBN mengendalikan inflasi dan krisis ekonomi

#### Sumber Pemasukan

##### Pajak

- Pajak dalam negeri (PPh, PPn, Cukai)
- Pajak internasional (pajak impor, bea)

##### Bukan Pajak

- SDA: minyak, gas, batubara
- Laba BUMN

##### Hibah

##### Penerimaan Luar Negeri

- pinjaman program
- pinjaman proyek

#### Sumber Pengeluaran

##### Pengeluaran rutin

- belanja pegawai
- belanja barang
- belanja modal dan pembayaran modal
- subsidi
- belanja hibah
- bantuan sosial

##### Pengeluaran Pembangunan

- pembiayaan rupiah
- pembiayaan proyek

##### Dana Perimbangan

- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum (DAU)
- Dana alokasi khusus (DAK)

##### Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri – pengeluaran rutin

#### Dana Perimbangan

**Dana Bagi Hasil:** Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dalam rangka desentralisasi. Misalkan:

- Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan → 10% pusat, 90% daerah
- Bagi hasil Pajak Penghasilan → 80% pusat, 20% daerah
- Bagi hasil penerimaan hasil hutan → 20% pusat, 80% daerah
- Bagi hasil pertambangan → 20% pusat, 80% daerah

**Dana Alokasi Umum:** Dana yang dialokasikan dari APBN untuk APBD sebagai dana pemerataan dan pembangunan daerah.

**Dana Alokasi Khusus:** Dana yang dialokasikan dari APBN untuk APBD untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus di daerah

#### Perbedaan APBN Sebelum tahun 2000

**APBN Sebelum 2000:** Asas berimbang, sumber utama Migas, bentuk skontro

**APBN Sesudah 2000:** Defisit, sumber utama dari pajak bentuk Stafel

APBD	
Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah
Sisa anggaran tahun lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) - PBB, PKB, Pajak restoran, hotel - Retribusi daerah - Laba BUMD - Penerimaan dari Dinas-dinas Dana Perimbangan - bagi hasil pajak dan bukan pajak - Dana alokasi umum (DAU) - Dana alokasi khusus (DAK) - Pinjaman Pemda	Pengeluaran Rutin - belanja DPRD dan Kepala Daerah - belanja pegawai - belanja barang - belanja pemeliharaan - belanja perjalanan dinas - subsidi Anggaran Belanja Pembangunan - proyek-proyek daerah - biaya operasional dan pemeliharaan - proyek-proyek pembangunan

## D. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Kebijakan Fiskal Ekspansif:</b> Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan belanja atau pengeluaran APBN/APBD</li> <li>Pemberian Subsidi</li> <li>Penurunan tarif pajak</li> </ul> </li> <li> <b>Kebijakan Fiskal Kontraktif:</b> bertujuan mengurangi inflasi. Antara lain               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi belanja atau pengeluaran APBN/APBD</li> <li>Pengurangan pemberian subsidi</li> <li>Kenaikan tarif pajak</li> </ul> </li> </ul>
Crowding Out Effect vs Multiplier Effect
<p><b>Multiplier Effect</b> adalah tambahan dalam permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan dan dengan demikian meningkatkan belanja konsumen.</p> <p><b>Crowding Out Effect</b> adalah efek penurunan investasi dari sektor swasta akibat kebijakan fiskal ekspansif. Akibatnya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.</p>

### CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

#### Soal 1 (UMPTN 2001)

Fungsi permintaan bola lampu ditunjukkan oleh persamaan  $Q_d = 20 - 2P$  dan fungsi penawarannya  $3Q - P = 1$ . Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar  $T = 2$  per unit maka titik keseimbangan sesudah pajak adalah ....

**Jawab:**

Permintaan:  $Q = 20 - 2P \rightarrow$  diubah menjadi  $\rightarrow P_d = 10 - 0,5Q$

Penawaran:  $3Q - P = 1 \rightarrow$  diubah menjadi  $\rightarrow P_s = 3Q - 1$

Penawaran dikenakan pajak ( $t = 2$ ), maka:

$P_{st} = 3Q - 1 + t \rightarrow P_{st} = 3Q - 1 + 2 \rightarrow P_{st} = 3Q + 1$

Seimbangkan  $P_d = P_{st} \rightarrow 10 - 0,5Q = 3Q + 1 \rightarrow 3,5Q = 9 \rightarrow Q = 2,57$

Maka  $P = 10 - 0,5(2,57) = 8,75$

Keseimbangan setelah pajak =  $(Q, P) = (2,57; 8,75)$

#### Soal 2

Seorang pengusaha mempunyai tanah seharga Rp. 40.500.000 dan mempunyai bangunan seharga Rp. 7.000.000. Berapa PBB yang harus dibayar?

**Jawab:**

$NJOP\ PBB = NJOP\ Bumi + NJOP\ Bangunan = Rp. 40.500.000 + Rp. 7.000.000 = Rp. 47.500.000$

$NJOP\ tidak\ kena\ pajak = Rp. 12.000.000$

NJKP = NJOP PBB – NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 47.500.000 - Rp. 12.000.000 = Rp. 35.500.000  
PBB = (0,5% x 20%) x Rp. 35.500.000 = Rp. 35.500

**Soal 3**

Pak Jojon berpenghasilan tahunan Rp. 282.400.000. Pak Jojon sudah beristri tidak bekerja dan punya 4 orang anak. Berapa PPh Pak Jojon

**Jawab:**

Penghasilan setahun	= Rp.	282.400.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- wajib pajak	= Rp.	54.000.000
- istri	= Rp.	4.500.000
- anak (yang dihitung 3 anak) = 3 x Rp. 4.500.000	= Rp.	<u>13.500.000</u> +
Total PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	= Rp.	72.000.000

PKP = Penghasilan Setahun – PTKP = (282.400.000 – 72.000.000) = Rp. 210.400.000

PPh terutang

- 5% x Rp. 50.000.000	= Rp.	2.500.000
- 10% x (210.400.000 – Rp. 50.000.000)	= Rp.	<u>16.040.000</u> +
Total		Rp. 18.540.000.